



## PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **DEDE HERDIANA, S.E.**, beralamat di Dusun Karangsari RT.004 / RW.001, Desa Putrappingan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **sebagai Pembanding I semula Tergugat I;**-----
2. **H. ANDI ASMAN**, dahulu beralamat di Jalan Ngesong Dukuh Kupang 2 / 41 RT. 003 / RW . 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya / sekarang beralamat di Dusun Karangsari RT.04 / RW.01, Desa Putrappingan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II;**-----
3. **UJANG KUSWARA**, beralamat di Dusun Limus Nunggal Selatan RT. 002 / RW. 004, Desa Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV;**-----
4. **HOTIMAH**, beralamat di Dusun Karangsari Ciedung RT. 001 / RW. 006, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V;**-----
5. **H. MOCH DENAN**, beralamat di Dusun Budiasi RT.002/RW.001, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI ;**-----
6. **NEVIE ALIFAH ASSEGAF, S.H., M.H.**, Notaris, beralamat di Jalan Ir H

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.



Djuanda No.185 Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Turut Tergugat** ;--

Dalam hal ini para Pembanding **I, II, III, IV, V, VI** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **26 Oktober 2014** telah memberikan kuasa kepada:-----

- **UCOK ROLANDO P.TAMBA,S.H.,M.H.**-----

- **S.MARULI SITUMEANG ,S.H., M.H.**-----

- **MUSA DARWIN PANE,S.H.,M.H.**-----

- **CHRISMAN DAMANIK,A.Md.,S.H.,**-----

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Yang telah memiliki izin Praktik Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi ) yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang beralamat kantor dahulu di Metro Indah Mall (d.h.MTC), Blok J.No:35 , LT.2, Jl Soekarno Hatta, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Sapta Marga Blok. N.No:2 RT.01 RW.04 Kelurahan Cempaka Kecamatan Andir Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding, I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, IV, V, VI, dan Turut Tergugat**;-----

#### **L A W A N**

1. **Drs. H. UNDANG MISDAN**, dahulu beralamat di Jl. Raya Pangandaraan

Km 2 RT.08/RW.03, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis/sekarang beralamat di Perumahan Istana Sabda Alam B.3 RT.05/RW.01, Desa Lengensari, Kecamatan Tarogong Keler, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;-----

2. **BENI HIDAYAT**, beralamat di Perum Intan Regency Blok B 3 RT.01/RW.08, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;-----

3. **ERIK ANWAR S., AM.d.**, beralamat di Perum Istana Sabda Alam A I

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.*



RT.005/RW.001, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;-----

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **24 Nopember 2014** telah memberikan kuasa kepada: **ANWAR SULAEMAN, S.H.,C.N.** Advokat dan Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Anwar Sulaeman, S.H.,C.N & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Emong Nomor:7 Lantai II Bandung;-----

**D A N**

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.** berkedudukan di Jakarta Cq. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Tasikmalaya, beralamat di Jalan K.H.Z Mustofa No. 110 Tasikmalaya 46121, yang diwakili oleh Drs. Rudi Harjito, M.H., Pemimpin Kantor Wilayah Bandung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat III**;-----

Dalam hal ini **Turut Terbanding I semula Tergugat III**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **22 Desember 2014** telah memberikan kuasa kepada: ---

- **DEDDY AGUS SETIAWAN, S.H.**-----
- **WISNU UTOMO, S.H.**-----
- **GILANG NUGRAHA.S.H.**-----

masing-masing sebagai Pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya di sebut sebagai Penerima kuasa;-----

2. **TURIAH selaku ahli waris PONIMIN**, beralamat di Kp. Karangsari RT.04 RW .001, Desa Putrappingan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat VII**;



**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Oktober 2014, Nomor18/Pdt.G/2013/PN.Cms, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

**I. Dalam Konvensi:**-----

**A. Provisi:**-----

- Menolak provisi Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;-----

**B. Eksepsi:**-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----

**C. Pokok Perkara:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian;-----
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak pernah menyetorkan sahamnya kepada Para Penggugat (PT Mutiara Sabda Alam);-----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat III uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menyatakan secara hukum Water Park Pangandaran dengan nilai likuidasi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) merupakan aset milik PT Mutiara Sabda Alam;-----
6. Menyatakan bahwa bangunan Water Park Pangandaran yang terletak di Jl. Raya Pangandaran, Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis adalah aset (milik) dari PT Mutiara Sabda Alam;-----
7. Menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk selain dan selebihnya;-----

**II. Dalam Rekonvensi:**-----

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya;-----

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.*



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:-----**

- Menghukum Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.256.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Pembanding, semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal: 13 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal: 06 Nopember 2014 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal: 03 Nopember 2014;-----

Membaca, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat bertanggal: 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal: 03 Desember 2014 dan salinan resmi memori banding tersebut masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal: 08 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal: 11 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal: 17 Desember 2014;-----

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding I, II, III, semula Penggugat I, II, III, bertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 16 Desember 2014, salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal: 17 Desember 2014 Surat No: WII . UI5 / 1888 / HT. 01.10 / XII / 2014 ( Delegasi Pengadilan Negeri Bandung), kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII, pada tanggal: 30 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal: 02 Januari 2015; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat III bertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 23 Desember 2014, salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal: 23 Desember 2014 Surat No: WII . UI5 / 1923 / HT. 01 . 10 / XII / 2014 ( Delegasi Pengadilan Negeri Bandung), kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII, pada tanggal: 30 Desember 2014;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut Tergugat pada tanggal: Tanggal: 13 Nopember 2014 Surat No: WII . UI5 / 1719 / HT. 01 . 10 / XI / 2014 ( Delegasi Pengadilan Negeri Bandung) dan surat menyusul pada tanggal: 1 Desember 2014 Surat No: WII . UI5 / 1799 / HT. 01 . 10 / XII / 2014 ( Delegasi Pengadilan Negeri Bandung), kepada Terbanding I, II, III semula Penggugat I, II, III pada tanggal: 03 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal: 19 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal: 18 Nopember 2014 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, para pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor:18/Pdt.G/2013/PN.CMS, tertanggal 20 Oktober 2014;--

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pembanding menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada bagian eksepsi mengenai Nebis In Idem, hal mana senyatanya substansi gugatan para Terbanding ( dahulu Para Penggugat ) aquo sama dengan substansi gugatan pada perkara perdata sebagaimana register perkara No:05/Pdt/G/2012/PN.CMS, lihat bukti TI, II,IV,V,VI, TT-18 Terbanding (dahulu Para Penggugat) ini berkaitan dengan PT MUTIARA SABDA ALAM dan hak-hak yang melekat didalamnya serta objek perkara yang sama yakni PANGANDARAN WATER PARK beserta hal yang berkaitan dengan objek perkara tersebut, substansi dalam perkara No:18/Pdt.G/2013/PN.CMS ini sama dengan substansi perkara No:05/Pdt.G/2012/PN.CMS, saat ini terhadap perkara No: 05/Pdt.G/2012/PN.CMS, masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Mahkamah Agung (KASASI), sehingga apabila gugatan aquo ini tetap di periksa dan diadili oleh Majelis Hakim, maka akan menimbulkan tumpang tindih putusan sehingga menciptakan ketidak pastian hukum, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Bahwa, para pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada bagian eksepsi mengenai Eror In Subjecto, hal mana meskipun kuasa hukum para pembanding tidaklah mewakili kepentingan Tergugat VII dk dalam perkara aquo, secara formil gugatan para Terbanding (dahulu para Penggugat) telah cacat formil karena para Terbanding (dahulu para Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Sdr PONIMIN yang mana pada saat gugatan ini diajukan Sdr. PONIMIN telah meninggal dunia ( lihat bukti TI, II, IV, V, VI, TT-17) artinya gugatan tersebut cacat menurut hukum, bahwa kemudian Para Terbanding dahulu para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yakni dengan mengubah subjek hukum Alm. Sdr PONIMIN menjadi Sdri. Turiah selaku ahliwaris Alm Sdr. PONIMIN, hal ini juga cacat secara formil, karena perubahan subjek hukum tersebut para Terbanding (dahulu para Penggugat ) tidak secara jelas menerangkan siapa saja ahli waris dari Alm Sdr. PONIMIN dan siapa saja yang berhak mewakili Alm .Sdr. PONIMIN selaku ahliwaris, bahwa seharusnya apabila yang bersangkutan telah meninggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, maka yang dijadikan pihak adalah seluruh ahli waris Alm .Sdr. PONIMIN, mohon untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA.No: 2438 K/Sip/1980, tanggal: 22 Maret 1982 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan " gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak dalam perkara;-----

- Bahwa, para Pembanding menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Ciamis pada bagian eksepsi mengenai Obscuur Libell ( gugatan kabur dan tidak jelas ), hal mana gugatan para Terbanding (dahulu para Penggugat ), menerangkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II ( dahulu Tergugat I dk dan Tergugat II dk), namun dalil dalil yang menyatakan Pembanding I dan Pembanding II ( dahulu Tergugat I dk dan Tergugat II dk ) wanprestasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak mendasar, didalam gugatan para Terbanding ( dahulu para Penggugat ) tersebut dinyatakan Pembanding I (dahulu Tergugat I dk) telah melakukan wanprestasi karena tidak menyetorkan saham, sementara tidak ada kewajiban apapun bagi Pembanding I ( dahulu Tergugat I dk ) untuk menyetorkan saham ke PT. Mutiara Sabda Alam, hal mana didalam Akta pendirian No:30 tanggal 22 Juli 2008 Pembanding I ( dahulu Tergugat I dk ) telah memasukan 200 lembar saham, lantas saham mana lagi yang harus dimasukan oleh Pembanding I ( dahulu Tergugat I dk ) selain dalil-dalil tersebut para Terbanding ( dahulu para Penggugat ) juga menyatakan dalam gugatannya bahwa terhadap Pembanding II ( dahulu Tergugat II dk ) telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pengurusan ijin gangguan/ Ho dan tidak menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-( tiga milyar rupiah ) kepada para Terbanding ( dahulu para Penggugat ), dengan demikian sudah sepatutnya apabila terhadap gugatan para Terbanding ( dahulu para Penggugat dk ) ini dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil;-----
- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada halaman 110 alinea ke tiga s/d 114;--

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding II ( dahulu Tergugat II dk ) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada halaman 116 alinea ke empat s/d halaman 121 alinea keempat, hal mana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini merupakan pertimbangan yang tidak benar, tidak konsisten dan tidak beralasan menurut hukum, perlu kita pahami bahwa yang diminta oleh para Terbanding ( dahulu para Penggugat ) adalah pembayaran atas perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan surat kesepakatan bersama, tanggal 07 Desember 2012 yang kemudian menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada pertimbangan hal 115 alinea pertama s/d alinea kelima telah menyatakan .....” petitem Penggugat sebagaimana petitem angka 4 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak”hal ini berarti bahwa terhadap surat kesepakatan bersama, tanggal 07 Desember 2012 adalah tidak beralasan hukum untuk disahkan, maka dengan ditolaknya petitem mengenai permohonan agar sah dan mengikatnya surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 07 Desember 2012, hal ini menanggung konsekwensi bahwa surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 07 Desember 2012 ini adalah surat yang tidak sah dan tidak pula mengikat bagi para pihak, oleh karenanya hal tersebut dapat diartikan pula bahwa tidak ada hak dan kewajiban apapun yang mengikat bagi kedua pihak, sehingga apabila dipertimbangan selanjutnya Hakim Pengadilan Tingkat pertama menghukum Pembanding II ( dahulu Tergugat II dk ) untuk membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) maka pertimbangan ini adalah pertimbangan yang tidak konsisten antara satu dengan yang lain, dan senyatanya tidak ada kewajiban apapun yang harus diberikan oleh Pembanding II ( dahulu Tergugat II dk ) kepada Terbanding II ( dahulu Penggugat II dk ), mohon kepada yang Mulia Hakim Tinggi memeriksa perkara agar lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara aquo, hal mana menurut para Pembanding terdapat banyak pertimbangan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak konsisten dalam menerapkan hukum;-----
- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I dan Pembanding II menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian rekonsensi pada halaman 127 alinea kedua s/d halaman 128 alinea ketiga, hal mana terkait terbitnya akta pendirian PT. Mutiara Sabda Alam ;-----

- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I dan Pembanding II menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian Rekonsensi pada halaman 129 alinea pertama s/d halaman 130 alinea ke tiga, hal mana tidak ada penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan rekonsensi Pembanding I dan Pembanding II (dahulu Penggugat I dR dan Penggugat II dR), posita dan petitum pun telah konsisten berbicara di ranah wanprestasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak benar, bahwa terkait Berita Acara Sabda Alam tanggal 14 Nopember 2009;-----
- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding II menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian rekonsensi pada halaman 130 alinea keempat s/d halaman 131 alinea ketiga, hal mana terkait terbitnya surat kesepakatan bersama tertanggal 07 Desember 2012 memiliki latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan para Pembanding dalam memori ini pada poin 8 diatas;-----
- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian rekonsensi pada halaman 131 alinea ketiga s/d halaman 132 alinea kelima, hal mana terkait pinjaman kredit pada pihak Bank BNI Cabang Garut didasarkan pada cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan " tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kerana kekhilapan, dan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;-----
- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I dan Pembanding II menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian rekonsensi pada halaman 133 alinea ketiga s/d halaman 135 alinea keenam, hal mana terkait tuntutan pembagian keuntungan atas pengelolaan PT.Mutiara Sabda Alam adalah hal yang sangat beralasan menurut hukum, hal mana

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.*



sesungguhnya ada hak Pembanding I dan Pembanding II terkait objek wisata air Pangandaran Water Park;-----

- Bahwa, para Pembanding terutama Pembanding I dan Pembanding II menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis bagian rekonsensi pada halaman 136 alinea pertama s/d alinea keempat, hal mana terkait tuntutan uang paksa dan sisa jaminan;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut di atas, pihak Terbanding I, II, III semula Penggugat I, II, III, di dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:-----

- Bahwa para Terbanding menyatakan pendapat menurut hemat para Terbanding, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, telah didukung oleh bukti, keterangan saksi dan fakta, maka pertimbangan yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ciamis aquo, menjadikan sebagai suatu alasan hukum yang sah untuk dapat dipertimbangkan sebagai putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang sudah tepat dan benar tersebut;-----

DALAM REKONPENSI:-----

- Mohon segala yang telah dikemukakan dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini, sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 18 / Pdt. G / 2013 / PN. CMS, tanggal 20 Oktober 2014 Rekonsensi sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian, segala pertimbangan di Pengadilan tingkat pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan di Tingkat Pengadilan Tinggi, sedangkan pertimbangan hukum dalam Rekonsensi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar di tingkat Hakim Pertama, jadi dengan demikian dapat dipergunakan, diambil alih oleh Pengadilan tingkat Pengadilan Tinggi, sebagai dasar pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut di atas, pihak Turut Terbanding I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III, di dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan perkara perdata Nomor: 18/ Pdt. G/ 2013 / PN.CMS, yang dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014 yang terbuka untuk umum, telah di hadir oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat dan kuasa Terbanding I, II, dan III, semula Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II, dan III dR serta tidak dihadiri oleh kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III/ Turut Tergugat I dan kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat VII dK/ Turut Tergugat V dR;-----
- Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat yang disampaikan dalam memori bandingnya kecuali yang Turut Terbanding I semula Tergugat III akui secara tegas;-----
- Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat III sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam memutus perkara Nomor: 18/ Pdt.G/ 2013/ PN.CMS, tanggal 20 Oktober 2014;-----
- Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat III sangat keberatan dengan pernyataan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Banding;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T III – 3 yaitu Akta Notaris Nomor: 30 pada tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Pembanding VI semula Tergugat dK/Turut Tergugat III dR selaku Notaris /PPAT, Pembanding I selaku Komisaris harus turut serta bersama-sama dengan Terbanding I, II, dan III semula Penggugat I, II, dan III ) dalam mewakili PT. Mutiara Sabda Alam melakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor: 2009.003 tanggal 13 Agustus 2009 ( bukti T III- 1 );-----
- Bahwa sesuai dengan definisi Notaris pada Undang – Undang No: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, bahwa bukti T III – 3 adalah akta autentik yang dibuat Notaris dan berdasarkan Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah alat pembuktian yang sempurna dan memberikan kepada pihak-pihak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.



suatu pembuktian yang mutlak sehingga bukti T III- 3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T III – I dan T III – 2 yang mendudukkan bukti T III – 3 sebagai dasar kewenangan untuk bertindak mewakili PT Mutiara Sabda Alam maka para pihak termasuk Pembanding I menunjukan Pembanding I telah sepakat mengetahui dan mengakui bahwa bukti T III – 3 adalah akta pendirian yang sah;-----
- Bahwa Pembanding I telah mengada – ada mengenai intimidasi atau paksaan yang membuat Pembanding I terdesak untuk menandatangani Perjanjian Kredit, karena berdasarkan pemeriksaan keterangan saksi Komar yang turut serta menemani Pembanding I ketika akan melakukan perjanjian kredit bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian kredit Pembanding I tidak menerima paksaan atau ancaman dari siapapun sehingga dalil dari Pembanding I adalah tidak benar;-----
- Bahwa berdasarkan butir 5.1 samapi dengan butir 5.4 tersebut diatas, para pihak dalam perjanjian kredit yaitu Terbanding I, II, III, dan Tergugat I dK /Penggugat I dr sebagai pihak yang mewakili PT. Mutiara Sabda Alam mengakui bahwa bukti III – 3 adalah sah dan harus bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran fasilitas kredit PT. Mutiara Sabda Alam kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dK/ Turut Tergugat I dR terlebih saat ini fasilitas kredit PT. Mutiara Sabda Alam telah jatuh tempo dan menunggak;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, baik gugatan para Penggugat, jawaban dan eksepsi dari para Tergugat, Replik dari para Penggugat dan Duplik dari para Tergugat, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, Alat – alat bukti kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 20 Oktober 2014, Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Cms serta memori banding dari para Pembanding/para Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding / para Penggugat, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan hukum dalam memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keberatan – keberatan tersebut pada dasarnya bukan merupakan hal – hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena dalil keberatan – keberatan tersebut secara hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Yudex Factie dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara detail, begitu pula dalil-dalil keberatan dalam kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil keberatan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding aquo secara hukum patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas beralasan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Cms yang dimohonkan banding tersebut dapat di Pertahankan dan DIKUATKAN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti para Pembanding, semula para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, para Pembanding, semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* pasal – pasal dari HIR *juncto* pasal-pasal KUHPerdara *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat I, II, IV, V, VI, dan Turut Tergugat tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 Oktober 2014 Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.Cms. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding, semula Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 8.256.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dan ditingkat banding ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2015** oleh Kami SYAMSUL ALI, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan EDI WIDODO, S.H., M.Hum. dan WILLEM DJARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/Pen.Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 26 Januari 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **RABU, tanggal : 11 Maret 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS SUHENDAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**EDI WIDODO, S.H., M.Hum.**

**SYAMSUL ALI, S.H., M. H.**

TTD

**WILLEM DJARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**AGUS SUHENDAR, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai .....         | Rp. 6.000,-         |
| 2. Biaya Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-         |
| 3. Biaya Pemberkasan .....     | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah .....                   | Rp.150.000,-        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.**



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 29/Pdt/2015/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)